

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di dalam Tesis ini, dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Meskipun hak cipta diakui sebagai objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun belum terdapat pengaturan yang spesifik dan terstandarisasi terkait penaksiran nilai (valuasi) Hak Cipta sebagai objek jaminan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak cipta dan lembaga keuangan dalam menjadikan hak cipta sebagai agunan dalam pemberian kredit. Padahal, penilaian yang jelas dan objektif terhadap nilai ekonomi hak cipta merupakan syarat mutlak agar lembaga perbankan memiliki dasar hukum dan perhitungan risiko yang tepat dalam transaksi kredit berbasis kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan khusus yang mengatur mekanisme, standar, dan otoritas yang berwenang melakukan valuasi terhadap hak cipta, baik dalam bentuk peraturan pelaksana baru maupun dengan cara menambahkan ketentuan tersebut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penambahan tersebut penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengakui dan memperlakukan hak cipta sebagai aset berharga yang

dapat dinilai dan dijadikan jaminan secara sah. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan terstruktur mengenai valuasi hak cipta, maka diharapkan akan tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, serta kepercayaan dari lembaga perbankan dalam menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

2. Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena termasuk benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan diakui sebagai agunan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 ayat (2). Eksekusi terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi, yakni lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. Dasar hukumnya terdapat dalam UU Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 29 dan 30, yang memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan, selama telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia (Pasal 15 ayat 2). Prosedur eksekusi dapat berupa lelang umum, penjualan di bawah tangan, atau pengambilalihan agunan oleh kreditur. Hak cipta yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Jika yang melakukan wanprestasi adalah pemegang lisensi, maka hanya hak ekonomi dari lisensi tersebut yang bisa dijadikan objek eksekusi, bergantung pada sifat lisensinya (eksklusif atau tidak). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik objek fidusia mempengaruhi pelaksanaan eksekusinya secara hukum dan praktik.

Meskipun UU Perbankan tidak mengatur secara langsung tentang mekanisme eksekusi jaminan, bank sebagai penerima fidusia tetap tunduk pada ketentuan UU Jaminan Fidusia dan wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko. Oleh karena itu, dalam konteks perbankan, penting untuk memastikan bahwa hak cipta yang dijamin benar-benar dapat dieksekusi secara sah dan efektif apabila terjadi wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang jelas mengenai mekanisme penilaian hak cipta, prosedur pendaftaran sebagai objek jaminan, serta penetapan lembaga penilai yang kompeten dan terakreditasi. Penentuan standar penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sangat penting untuk menghindari ketidakpastian dalam proses pembiayaan. Selain itu, regulasi ini harus mengatur secara detail bagaimana hak cipta, yang bersifat tidak berwujud, dapat diakui dan diperlakukan secara hukum sebagai jaminan yang sah dalam sistem perbankan.
2. Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara hukum jaminan fidusia, hukum kekayaan intelektual, dan hukum perbankan guna memperjelas prosedur eksekusi terhadap objek jaminan tidak

berwujud seperti hak cipta. Pemerintah, melalui OJK atau instansi terkait, sebaiknya mengatur lebih teknis mengenai kriteria, penilaian, dan mekanisme eksekusi hak cipta yang dijamin secara fidusia, agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur maupun debitur. Di sisi lain, perbankan perlu meningkatkan *due diligence* dalam menilai kelayakan dan validitas hak cipta yang dijadikan agunan, sehingga proses eksekusi dapat dilakukan secara efektif apabila terjadi wanprestasi. Agar Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta dapat efektif diterapkan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang jelas.